

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Obat-obatan Berbahaya (Narkoba), telah menimbulkan masalah dan keprihatinan bangsa dan masyarakat dunia. Kasus narkoba sudah merebak ke seluruh komponen masyarakat tidak hanya golongan masyarakat kelas atas yang tinggal diperkotaan melainkan sudah sampai dipelosok daerah Indonesia yang sasarannya tidak pandang bulu, akibatnya makin banyak yang terjerumus dalam narkoba dan kehilangan masa depan. Dari masalah yang sudah banyak terjadi sekarang ini, banyak penyalahgunaan narkoba yang sering menyebabkan ketergantungan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kecanduan narkoba diantaranya untuk mengatasi stress, untuk bersenang-senang, atau untuk bersosialisasi. Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas; baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial budaya hankam, dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan yang juga diiringi dengan meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya.

---

<sup>1</sup>Yudha, Nyoman Krisna, Anak Agung Sri Utari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 2, Tahun 2020, hlm. 9

Berdasarkan data yang dilansir dari BNN per Bulan Maret Tahun 2022 terdapat 53.421 total tersangka kasus Narkotika di Indonesia. Kejahatan narkotika menjadi salah satu kejahatan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang illegal dan bertentangan hukum.<sup>2</sup>

No.	Penggolongan Narkoba	Jumlah Tersangka		Jumlah
		Poli	BNN	
1.	Narkotika	47.962	1.115	49.077
2.	Psikotropika	2.178	0	2.178
3.	Prekursor Narkotika (Clon Loob)	0	3	3
4.	Bahan Berbahaya	363	0	363
5.	Psikoaktif Baru	484	63	547
6.	Obat-Obatan	1237	0	1.237
7.	Pencucian Uang/TPPU	0	15	15
Jumlah		52.224	1.197	53.421

Sumber: Poli dan BNN, Maret 2022

Sumber data : Puslitatin BNN

Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia, pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis narkoba secara ilegal. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Berdasarkan data yang dilansir dari Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, jumlah penghuni lapas tindak pidana khusus

<sup>2</sup>Puslitdatin BNN, "Indonesia Drugs Report 2022", <https://puslitdatin.bnn.go.id> , diakses pada tanggal 14 November 2022 Pukul 14.30 WIB

sebanyak 151.303 orang per Agustus 2021. Dari jumlah itu, sebanyak 145.413 orang atau 96% merupakan narapidana kasus narkoba. Hal ini terlihat dari data berikut :<sup>3</sup>

**Data Kasus Narkoba Yang Mendominasi di Lapas**

<b>NO</b>	<b>Jenis Tindak Pidana Khusus</b>	<b>Jumlah Narapidana</b>
1.	Pencucian Uang	174 Orang
2.	Perdagangan Manusia	325 Orang
3.	Penebangan Liar	349 Orang
4.	Teroris	371 Orang
5.	Korupsi	4.671 Orang
6.	Pengguna Narkotika	28.483 Orang
7.	Pengedar Narkotika	116.930 Orang
<b>Jumlah Narapidana</b>		<b>151.302 Orang</b>

Sumber data : Kementerian Hukum dan HAM, Agustus 2021

Dari data diatas sebanyak 116.930 narapidana kasus narkoba masuk kategori pengedar. Sedangkan, 28.483 narapidana lainnya merupakan pengguna narkoba. Hal

---

<sup>3</sup>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Narapidana Kasus Narkoba, <https://kemenkumham.go.id/>, diakses Pada Tanggal 27 Desember 2022, pukul 14.30 WIB

ini menunjukkan bahwa Pengedar atau Perantara Jual beli Narkotika menjadi permasalahan yang sangat kompleks dibanding dengan tindak pidana khusus lainnya. Selain persoalan narkoba, ada 4.671 narapidana kasus korupsi, kasus terorisme tercatat sebanyak 371 orang. Kemudian, sebanyak 325 narapidana terkait kasus perdagangan manusia, Sebanyak 349 narapidana kasus penebangan liar. Sementara, narapidana kasus pencucian uang tercatat sebanyak 174 orang.

Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang disebut sebagai penyalahgunaan narkotika yang telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009. Narkoba sudah dapat dipastikan dapat membahayakan kehidupan manusia jika dikonsumsi dengan cara yang salah dan dapat mengakibatkan kematian bagi penggunanya.<sup>4</sup>

Penyalahgunaan narkotika sudah melibatkan banyak unsur. Para kartel narkotika sangat berperan dalam tingginya peredaran narkotika di Indonesia. Para pejabat, pilot, aparat penegak hukum, mahasiswa sampai anak-anak telah menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Aparat penegak hukum bahkan bekerjasama dengan kartel narkotika untuk menjual dan menjaga para kartel narkotika tersebut.

---

<sup>4</sup>Eleanora, Fransisika N, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya.*, Jurnal Hukum ,Vol XXV, No.1, Tahun 2011, hlm. 444

Penegakkan hukum yang bisa disuap dan sangat lemah, menjadi bertambah unsur yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba masih tetap tinggi di Indonesia.<sup>5</sup> Peredaran narkoba illegal disebabkan secara juga karena kondisi ekonomi masyarakat yang sulit mendapatkan penghasilan menjadi salah satu faktor untuk mencari jalan pintas yang lebih cepat dalam mendapatkan uang. Dengan keuntungan yang cukup besar, banyak oknum yang tergiur untuk melakukan jual beli narkoba bahkan sampai menggunakan perantara yang tentunya mendapat komisi dari hasil penjualan. Perantara jual beli narkoba diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009.

Penjatuhan Pidana denda merupakan salah satu dari pidana pokok dalam stelsel pidana Indonesia. Pidana denda salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku.<sup>6</sup> Pidana denda bertujuan untuk membebani dan memberatkan seseorang yang melanggar ketentuan KUHP dengan membayar sejumlah uang atau harta kekayaan tertentu agar dirasakan sebagai suatu kerugian oleh pembuatnya sendiri sehingga ketertiban di masyarakat itu pulih kembali.<sup>7</sup> Pidana denda dalam perkara pidana dibayarkan kepada negara atau masyarakat dan dapat diganti dengan pidana kurungan jika tidak mampu untuk membayar. Lamanya pidana kurungan pengganti denda ditentukan berdasarkan kasus, dengan putusan hakim. Minimum umum satu

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada, 2007, hlm. 23-24

<sup>6</sup> I.A. Budivaja dan Y. Bandrio, *Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya*, Vol. XIX, No. 19, *Jurnal Hukum, Tahun 2010*, hlm. 78.

<sup>7</sup> *Ibid.*

hari dan maksimum 6 (enam) bulan (Pasal 30 Ayat 3 KUHP), namun bisa diperpanjang menjadi 8 (delapan) bulan apabila tindak pidana gabungan (*concursum*), residive dan delik jabatan menurut Pasal 52 KUHP.

Sebagai contoh Putusan Kasus Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mdn, terhadap kasus tersebut Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa lebih ringan dari dakwaan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan pada Putusan Kasus Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mdn, Hakim menjatuhkan kepada terdakwa terdakwa lebih ringan dari pada tuntutan Jaksa. Dalam tuntutan Jaksa terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) Subs 3 (tiga) bulan penjara. Sementara Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) Subs 1 (satu) bulan penjara. Terkait pidana denda yang tidak bisa dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan diatur dalam Pasal 30 KUHP ayat (2) ; Pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda juga harus sesuai dengan Pasal 30 KUHP ayat (4) “Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, di hitung satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen di hitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen”. Jika diperhitungkan dengan jumlah denda Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) seharusnya lama pidana kurungan terdakwa sebagai pengganti pidana denda yaitu 3 (tiga) bulan penjara sesuai dengan tuntutan jaksa. Kurangnya pedoman pemidanan bagi Hakim menyebabkan adanya kebebasan

Hakim dalam memutuskan pidana terhadap kasus ini. Sehingga membuat keraguan kepada masyarakat dalam penegakan hukum terhadap pelaku perantara jual beli narkoba.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I (SATU); STUDI PUTUSAN NOMOR 232/PID.SUS/2022/PN MDN”**

### **B. Rumusan Masalah**

- a) Bagaimanakah pengaturan penjatuhan pidana terhadap pelaku perantara jual beli Narkoba Golongan I (satu) dalam hukum positif?
- b) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana denda terhadap pelaku perantara jual beli Narkoba Golongan I (satu)? (Studi Putusan No.232/Pid.Sus/2022/PN Mdn)

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan dalam skripsi ini berdasarkan uraian di atas adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui pengaturan penjatuhan pidana terhadap pelaku perantara jual beli Narkoba Golongan I (satu) dalam hukum positif.

- b) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana denda terhadap pelaku perantara jual beli Narkotika Golongan I (satu); (Studi Putusan No.232/Pid.Sus/2022/PN Mdn).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang efektif tentang pemikiran dan pemahaman dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum pidana dan lebih khususnya lagi tentang tindak pidana narkoba.

##### **2. Manfaat Praktis**

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi aparat aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Hakim, Jaksa, Pengacara dan pakar dalam memahami, menanggulangi, menangani, dan menyelesaikan kasus- kasus terkait tindak pidana narkoba.



### 3. Manfaat Bagi Penulis

Hasil penelitian diharapkan dapat memperdalam wawasan penulis tentang Ilmu Hukum Pidana terutama tentang tindak pidana narkoba. Selain itu, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S1) Program Studi Ilmu Hukum bagin Hukum Pidana di Universitas HKBPNomnensen Medan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim**

##### **1. Pengertian Putusan Hakim**

Putusan Hakim merupakan pernyataan Hakim dalam membuat sebuah keputusan dalam menyelesaikan sebuah kasus di Pengadilan. Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.<sup>8</sup>

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.<sup>9</sup> Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di

---

<sup>8</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, Cet. I, hlm. 124

<sup>9</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, Cet. II, hlm. 347

persidangan oleh Hakim,<sup>10</sup> demikian halnya seperti yang telah diatur dalam hukum acara, bahwa Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.<sup>11</sup> Hal senada juga disampaikan oleh ahli hukum lainnya, Muhammad Nasir juga mendefinisikan putusan hakim sebagai suatu pernyataan (*statement*) yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang berwenang.<sup>12</sup>

Putusan hakim berarti suatu hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan. Penilaian dari putusan hakim itu, apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga menilai apa yang didakwakan memang benar terbukti. Putusan hakim merupakan pokok dari suatu proses persidangan, karena dengan putusan hakim tersebut dapat menentukan nasib terdakwa dan berat ringannya suatu hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam putusan hakim tersebut berisi mengenai penilaian hakim terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum apabila dalam pembuktiannya apa yang didakwakan penuntut umum terbukti, maka hakim akan menilai bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang ditulis dan dibacakan hakim sebagai seseorang yang diberikan wewenang dipersidangan untuk memutuskan suatu perkara yang telah melewati

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ketujuh, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm.12

<sup>11</sup> Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2008 Pasal 13 Ayat 2 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>12</sup> M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014, hlm.23

berbagai proses hukum dan yang telah terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

## 2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Adapun mengenai bentuk putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 191 dan Pasal 193 KUHAP, ada 3 (tiga) macam, yaitu :

### a. Putusan Bebas

Putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.<sup>13</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Pada dasarnya, esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan.<sup>14</sup>

Dakwaan tidak terbukti diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.<sup>15</sup> Pasal ini memberipenjelasan bahwa adanya dua alat bukti yang sah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana akan tetapi dari dua alat bukti

---

<sup>13</sup> Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan: Bina Media Perintis, 2019, hlm.128

<sup>14</sup> Ryvaldo Vially Korua, *Kajian Putusan Bebas (Vrijspraak) dalam Perkara Pidana*, Jurnal Unsrat , Vol. 4, Tahun 2020 , hlm.4

<sup>15</sup> Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm.350

yang sah itu hakim juga memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Dasar hukum dari putusan ini dapat dilihat pada Pasal 191 ayat(2) KUHAP yang berbunyi: "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum".

Dari bunyi Pasal di 191 ayat (2) KUHAP di atas dapat diartikan bahwasanya pada putusan pelepasan, tindak pidana yang didakwakan oleh JaksaPenuntut Umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukan merupakan "perbuatan pidana", tetapi misalnya termasuk yurisdiksi hukum perdata, hukum adat ataukah hukum dagang.<sup>16</sup>

c. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: "Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana". Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1), penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada

---

<sup>16</sup> Ryvaldo Vially Korua, *Op.Cit*, hlm.6

penilaian pengadilan.<sup>17</sup> Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa atau dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.

Adapun bentuk putusan pemidanaan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, yang diatur di dalam pasal 10 KUHP, terbagi menjadi beberapa macam yaitu<sup>18</sup>:

- 1) Pidana pokok, terdiri dari
  - a. Pidana mati;
  - b. Pidana penjara;
  - c. Pidana kurungan;
  - d. Pidana denda.
- 2) Pidana tambahan, terdiri dari :
  - a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu;
  - b. Perampasan barang yang tertentu;
  - c. Pengumuman keputusan hakim.

---

<sup>17</sup>Angkasa, Rena Yulia, Juanda, *Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan*, Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 5, No.1, Tahun 2021, hlm. 5

<sup>18</sup>Herlina Manullang, *Op.Cit*, hlm.104

## **B. Tinjauan Umum Tentang Penjatuhan Pidana Denda**

### **1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan**

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana<sup>19</sup>. Para ahli hukum di Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

Sedangkan Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau *nestapa* yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.<sup>20</sup> Pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah memberikan pengertian yang berbeda antara pemidanaan dan pidana, pemidanaan berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Menurut Barda Nawawi Arief, pengertian pemidanaan jika diartikan secara luas merupakan suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 114

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm.1

perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.<sup>21</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pidana dan pemidanaan merupakan dua hal yang berbeda. Pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri yang merupakan aturan atau hukum yang digunakan untuk diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan seseorang. Sedangkan pemidanaan merupakan penghukuman yang ditujukan atas perbuatan yang melanggar hukum.<sup>22</sup> Pemidanaan bertujuan untuk mempertahankan tertib hukum, membuat orang jera untuk melakukan kejahatan, dan memperbaiki pribadi dari diri penjahat.<sup>23</sup>

## **2. Teori Penjatuhan Pidana**

Penjatuhan pidana merupakan hasil dari suatu proses pemidanaan yang bersifat menghukum. Pada dasarnya pidana adalah hukuman dan proses pemidanaan. Ada beberapa Teori penjatuhan pidana, diantaranya yaitu :

### **1) Teori Retribution atau Teori Absolut**

Teori retribution atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pemidanaan

---

<sup>21</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 13

<sup>22</sup> A.S. Alan, Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm.93

<sup>23</sup> Hottua Pakpahan, Herlina Manullang, Ojak Nainggolan, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan*, Jurnal Hukum, Vol.08, No.1, 2019, hlm.67



merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, teori ini berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya.<sup>24</sup>

Menurut Muladi Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.<sup>25</sup>

## 2) Teori Deterrence atau Teori Tujuan

Teori utilitarian menyatakan bahwa pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.<sup>26</sup>

Teori tujuan, memberikan makna pidana sebagai sarana guna menegakkan norma hukum dalam masyarakat.<sup>27</sup> Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

---

<sup>24</sup> Herlina Manullang, *Op.Cit*, hlm. 115

<sup>25</sup> Hottua Pakpahan, Herlina Manullang, Ojak Nainggolan, *Op.Cit*, hlm. 17

<sup>26</sup> Herlina Manullang, *Op.Cit*, hlm.115

<sup>27</sup> Pakhpahan, *Op.Cit*, hlm. 17

### 3) Teori Gabungan

Aliran gabungan ini berusaha untuk memuaskan semua penganut teori pembalasan maupun tujuan.<sup>28</sup> Untuk perbuatan yang jahat, keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon, yaitu dengan dijatuhi pidana penjara terhadap penjahat/narapidana, namun teori tujuanpun pendapatnya diikuti, yaitu terhadap penjahat/narapidana diadakan pembinaan, agar sekeluanya dari penjara tidak melakukan tindak pidana lagi.<sup>29</sup> Sanksi hukum pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan danpelanggaran, yaitu merupakan ciri-ciri perbedaan hukum pidana dengan hukum-hukum lainnya. Sanksi pidana pada umumnya berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yangdiharapkan adalah upaya pembinaan.<sup>30</sup> Pemberian sanksi pidana padadasarnya bertujuan untuk :

- a) Untuk memperbaiki diri dari penjahatnya itu sendiri;
- b) Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan;
- c) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Adam Charawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 157

<sup>29</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas- Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung:Universitas Lampung, 2011, hlm.33

<sup>30</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm.12.

<sup>31</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.9.

### 3. Jenis-Jenis Pidana

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni:<sup>32</sup>

- d. Pidana Pokok
  - Pidana Mati
  - Pidana Penjara
  - Pidana Kurungan
  - Pidana Denda
- e. Pidana Tambahan
  - Pencabutan hak-hak tertentu
  - Perampasan barang-barang tertentu
  - Pengumuman putusan hakim

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan. Berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis dari pidana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

---

<sup>32</sup> Herlina Manullang, *Op.Cit*, hlm.108.

## a. Pidana Pokok

### 1. Pidana Mati

Pidana mati merupakan sebuah pidana yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia sejak 1 Januari 1918, pasal 10 KUHP menyebut sebagai pidana mati sebuah pidana pokok yang pada tahun 1870 dihapus di Belanda,<sup>33</sup> sedangkan pidana mati itu sendiri berarti sebuah hukuman pidana atas tindak pidana yang berat yang mengharuskan seorang terpidana mengalami hukuman mati yang berbentuk hukuman gantung, tembak, dan lain sebagainya yang dalam tatanan KUHP Indonesia kiranya telah tertulis dan telah diundangkan sebagai salah satu hukuman pidana.

### 2. Pidana Penjara

Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”.<sup>34</sup> Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Roeslan Saleh bahwa : Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu. Pidana seumur hidup yang biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur

---

<sup>33</sup> Hamzah, *Pidana Mati di Indonesia*, Cetakan ke 2 Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985, hlm.11-12

<sup>34</sup> Tolib Setiady, *Hukum Penistensier*, Jakarta:Alfabeta, 2010, hlm. 91.

hidup atau penjara dua puluh tahun.<sup>35</sup>

### 3. Pidana Kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga kemasyarakatan.<sup>36</sup> Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP, bahwa : “Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”.

### 4. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Ika Dewi Sartika, *Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti*, Yogyakarta: Budi Utama, 2020, hlm. 26

dipidana.<sup>37</sup>

Menurut P.A.F.Lamintang bahwa : Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Hal mana disebabkan karena pembentuk undang-undang telah menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku dari tindak-tindak pidana yang sifatnya ringan saja.<sup>38</sup>

#### b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus.

Pidana tambahan sebenarnya tidak hanya bersifat preventif tetapi juga bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun sering termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi.

---

<sup>37</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm.469

<sup>38</sup> Tolib Setiady, *Hukum Penistensier*, Jakarta: Alfabeta, 2010, hlm. 104

## 1. Pencabutan Hak-hak Tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah :

- Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri;
- Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- Hak menjalankan mata pencarian tertentu.<sup>39</sup>

## 2. Perampasan Barang-barang Tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu :

- Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- Dalam hal pembedaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau

---

<sup>39</sup> P.A.F.Lamintang, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Bandung : Armico, 1984, hlm. 147

karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang;

- Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.<sup>40</sup> Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar. Kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Kurungan pengganti ini juga dihapus jika barang-barang yang dirampas diserahkan.<sup>41</sup>

### 3. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa:

“Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang”.

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaiian busuk atau kesembronoan

---

<sup>40</sup> Eddy O.S Hiariej, *Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Univeristas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012, hlm. 6-7

<sup>41</sup> Fernando I. Kansil, *Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan menurut KUHP dan Di Luar KUHP*, Jurnal Lex Crimen , Vol. 3, No.3, 2014, hlm.28



seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal- pasal tindak pidana tertentu.

#### **4. Pengertian Pidana Denda**

Pada zaman modern ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu- satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.<sup>42</sup>

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Sebagaimana telah dinyatakan oleh Van Hattum bahwa: Hal mana disebabkan karena pembentuk undang-undang telah menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku dari tindak-tindak pidana yang sifatnya ringan saja. Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

---

<sup>42</sup> A.Z.Abidin Farid dan A.Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensir*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 294

## C. Tinjauan Umum Tentang Perantara Jual Beli Narkotika

### 1. Pengertian Narkotika dan Jenis Narkotika

#### a. Pengertian Narkotika

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

Narkotika merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Narkotika adalah bahan/zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis.<sup>43</sup> Menurut Mardani, narkotika adalah: “obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika”.<sup>44</sup>

Soedjono D. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa: menenangkan, merangsang,

---

<sup>43</sup> July Esther, Herlina Manullang dan Debora, *Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja*, Jurnal Visi PKM, Vol.02, No. 03, Tahun 2021, hlm.76

<sup>44</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 80

dan menimbulkan khayalan (halusinasi).<sup>45</sup>

#### b. Jenis Narkotika

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jenis-jenis dari Narkotika dgolongkan sebagai berikut.<sup>46</sup>

##### a) Narkotika golongan I

Golongan ini: “hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, antara lain: tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya; opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina; tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya, Heroin, Sabu-sabu, dll”.

##### b) Narkotika golongan II

Golongan ini: “dapat dipakai dalam pengobatan, namun berpotensi adiksi tinggi. Pemakaian untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir. Antara lain seperti: Alfasetilmetadol, Morfin, Petidin dan Alfameprodina”.

##### c) Narkotika golongan III

---

<sup>45</sup> Soedjono D, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung: Karya Nusantra, 1977, hlm. 5

<sup>46</sup> Rospita Adelina Siregar, Lila Pitri, *Restorative Justice Bagi Terpidana Pemakai Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan Pengadilan No.111/Pid.Sus/2017/Pn Sag)*, Vol.1, No.02, *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 2021, hlm.60

Golongan ini: “berkhasiat obat dan potensi ketergantungannya rendah. Golongan ini antara lain seperti: Asetildihidrokodeina dan Dekstropropoksifena:  $\alpha$ -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanolpropionat, Kodein, dll”.<sup>47</sup>

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Dikemukakan oleh Sudarto pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).<sup>48</sup> Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diantaranya yaitu :<sup>49</sup>

f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara,

---

<sup>47</sup> Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>48</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta:Djambatan, 2009, hlm. 90

<sup>49</sup> Moh. Taufik Makarao, H. Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005, hlm.15

- memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112;
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114;
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115;
- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116;
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117;
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118;
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119;
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 120:

- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121;
- p. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122;
- q. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123;
- r. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124;
- s. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125;
- t. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126;
- u. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri, Pasal 127;
- v. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128;
- w. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual,

- menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, Pasal 129;
- x. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, Pasal 130;
  - y. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pasal 131.
  - z. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika, Pasal 133;
  - aa. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut, Pasal 134.<sup>50</sup>

### **3. Pengertian Jual Beli Narkotika**

Jual Beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati. Jual Beli merupakan kegiatan dimana penjual

---

<sup>50</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

memberikan barang yang dijualnya sedangkan pembeli memberikan sejumlah uang sesuai dengan harga barang yang dijual. Kegiatan jual beli juga sering disebut dengan kegiatan perdagangan untuk mencari keuntungan.

Narkotika adalah obat-obatan atau zat yang dapat menyebabkan menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Jual beli narkotika artinya kegiatan perdagangan obat terlarang yang dilakukan oleh 2 pihak yang sudah melakukan perjanjian dan kesepakatan. Jual beli narkotika secara ilegal merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika dianggap obat terlarang karena mengakibatkan dampak negatif jika digunakan secara berlebihan. Dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba bagi individu salah satunya terjadinya kerusakan tubuh dan gangguan psikis pemakai. Secara sosial, penyalahgunaan narkoba dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat yang ditimbulkan oleh tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pecandu narkoba.



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan analisa dan konstruksi yang baik dan benar dan dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah pengaturan penjatuhan pidana terhadap pelaku perantara jual beli Narkotika Golongan I (satu) dalam hukum positif? dan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana denda terhadap pelaku perantara jual beli Narkotika Golongan I (satu)? (Studi Putusan No.232/Pid.Sus/2022/PN Mdn).

#### 2. Jenis Penelitian

Adapun yang menjadi jenis penelitian ini ialah, menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif (*legal research*) dalam studi kepustakaan (*library research*). Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 29

Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki Penelitian Yuridis Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Penulisan yang dilakukan dengan bahan-bahan pustaka yaitu buku, jurnal artikel serta pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan yang telah ditetapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu dan berkaitan dengan Putusan No.232/Pid.Sus/2022/PN Mdn.

### **3. Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dengan pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian perpustakaan yang mengkaji dokumen, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, maka pendekatan yang digunakan oleh penulis antara lain:

- a. Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mdn untuk mengetahui alasan dan pertimbangan apa yang digunakan hakim dalam mencapai putusan tersebut.
- b. Metode Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- c. Metode Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approoach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang sedang berkembang didalam ilmu hukum.

#### **4. Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum berfungsi sebagai sumber penelitian hukum untuk memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum yuridis normatif ini bedasar pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersfat autoritatif yang artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer merupakan data utama yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang mempunyai hukum tetap dan mengikat. Adapun bahan hukum yang digunakan oleh penulis di dalam skripsi antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 30 Ayat (2) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Putusan Pengadilan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mdn

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder berupa Buku, jurnal hukum, pendapat para ahli, tulisan umum, literatur yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum serta hal yang bisa memberikan petunjuk yang serta hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

## **5. Metode Penelitian**

Adapun yang menjadi metode penelitian yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Menurut Mestika Zed (2003), Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

## **6. Analisis Sumber Bahan Hukum**

Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis, dimana bahan diperoleh dari hasil analisis terhadap sebagai sumber data yang dibaca, dipelajari, diolah dan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya diuraikan secara

deskriptif menggunakan metode deduktif dan induktif ini dipergunakan penulis dengan cara semaksimal mungkin guna memaparkan dan menjelaskan permasalahan penelitian hukum dengan kalimat yang logis, bersifat dan mudah dipahami.

